



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK yang dibuat oleh Kades/Lurah
2. Fotocopy KTP/KK
3. Memperlihatkan KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima dan meregistrasi berkas permohonan
2. Kasi Trantib memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani pengantar SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayann Legalisasi Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan